

**PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PELAKU  
PENIPUAN JASA PERBAIKAN BARANG  
ELEKTRONIK  
(Studi Di Kepolisian Sektor Deli Tua)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**RIRIN MEI SULANTRI**

**NPM: 1306200320**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 7**

## **ABSTRAK**

### **PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PELAKU PENIPUAN JASA PERBAIKAN BARANG ELEKTRONIK (Studi Di Kepolisian Sektor Deli Tua)**

**RIRIN MEI SULANTRI  
NPM: 1306200320**

Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Salah satu bentuk penipuan adalah dengan cara melakukan perbaikan barang elektronik. Penipuan dengan modus jasa perbaikan barang elektronik dilakukan pelaku yang menawarkan jasa perbaikan barang elektronik lalu pelaku meminta biaya perbaikan dan setelah uang diberikan ternyata barang yang diperbaiki masih tetap rusak bahkan beberapa komponen sudah diganti pelaku dan barang dibawa pelaku tanpa dikembalikan lagi. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik, untuk mengetahui penerapan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik, untuk mengetahui kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik telah sesuai dengan ketentuan Pidana Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan penyidikan tersebut. Terjadinya tindak pidana penipuan jasa perbaikan barang elektronik diketahui karena adanya laporan. Penerapan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka. Kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap.

Kata Kunci: Penyidikan, Penipuan, Barang Elektronik.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian .....	4
1. Sifat penelitian .....	4
2. Sumber data.....	4
3. Alat pengumpul data.....	5
4. Analisis data.....	6
D. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penyidik dan Penyidikan .....	8
B. Tersangka .....	24
C. Penipuan.....	28
D. Perbaikan Barang Elektronik .....	31
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pengaturan Penyidikan Terhadap Tersangka Pelaku Penipuan Penipuan Jasa Perbaikan Barang Elektronik	

Menurut Undang-Undang .....	33
B. Penerapan Penyidikan Terhadap Tersangka Pelaku	
Penipuan Jasa Perbaikan Barang Elektronik .....	54
C. Bentuk Kendala dalam Melakukan Penyidikan Terhadap	
Tersangka Pelaku Penipuan Jasa Perbaikan Barang	
Elektronik .....	67
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya.
- ; 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung.
- R. Subekti. 2002. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- R Wirdjono Prodjodikoro, 2002. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

### **C. Internet**

Agus Saefuddin Zuhri, “Pengertian Service Perbaikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Jumat 11 Agustus 2017

Human Law, “Proses dan mekanisme Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017.

Ikhsan Permana Aji, “Pengertian dan Tujuan Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Jumat, 10 Agustus 2017.

L.Marpaung, “Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan”, melalui <http://.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017.

Riduan Syahrani, “Prosedur Pemanggilan Saksi”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017.

Sulaiman, “Barang Elektronik”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Jumat 11 Agustus 2017.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalammu'alaikum wr,wb**

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis ini dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis. Tak lupa salam shalawat diucapkan penulis dengan rasa syukur telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini judul skripsi yang dipilih berjudul **Penyidikan Terhadap Tersangka Pelaku Penipuan Jasa Perbaikan Barang Elektronik (polsek deli tua)**.

Terwujudnya penulisan skripsi ini cukup banyak menerima bantuan dan dorongan serta motivasi semua pihak, baik berupa moril dan materil. Maka pada kesempatan ini pula perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada keluarga besar tercinta, terismewa kepada **Ayahanda Juardi S.Pd.**, dan **Ibunda Minda Wati**, yang merupakan bagian hidup yang paling terpenting, jasa-jasa dan curahan kasih sayangnya tidak mungkin dapat dibayar dengan apapun, yang telah membesarkan dan membimbing hingga ke arah masa depan yang lebih cerah sampai dengan menimbah ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada saudara-saudara kandung saya, Ananda Yuniarti, Yuli Putri Alba, Ardea Liwa Ulhamdi, Alwi Anugrah atas perhatian serta dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga kepada Om dan

Tante yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulisan menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak DR Agussani M.AP selaku rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Fajaruddin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II dalam memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
9. Kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Kepada Bapak Brigadir Masdi Anwarta Depari, S.H., sebagai narasumber dalam penelitian skripsi ini.

11. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2013 dan rekan-rekan di Fakultas Hukum khususnya kelas A3-ACARA-MALAM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini secara khusus diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada para sahabat saya, SRI MULIANA, LASRIANI, JANNAH, YESSI, HAJE, ENDAH, INDAH ,ANES, NANDA FITRIANA, SASA, ADIT, NESSI, RAHMA, POPPY,

Mereka adalah sahabat yang luar biasa memberi semangat dalam diri untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali lillahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadarin bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka demi kesempurnaan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan koreksi yang bersifat konstruktif agar kiranya dapat lebih baik lagi didalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang. Meskipun skripsi ini merupakan kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari ketidak sempurnan dari skripsi ini. Maka penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian serta semoga dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pada khususnya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin.

**Wassalammu'alaikum Wr,Wb.**

Medan 26 Oktober 2017

Penulis

**RIRIN MEI SULANTRI**

Npm : 1306200320

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam suatu proses pidana. KUHAP juga mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan berhati-hati mungkin. Penentuan status tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>2</sup> Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik.

Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Salah satu bentuk penipuan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Deli Tua adalah dengan cara melakukan perbaikan barang elektronik. Penipuan dengan modus jasa perbaikan barang elektronik dilakukan pelaku yang datang ke rumah korban menawarkan jasa perbaikan barang elektronik lalu pelaku meminta biaya perbaikan dan setelah uang diberikan ternyata mesin cuci masih tetap rusak

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

bahkan beberapa komponen sudah diganti pelaku dan barang dibawa pelaku tanpa dikembalikan lagi.

Penipuan dengan cara melakukan perbaikan barang elektronik adalah delik aduan yaitu merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri. Delik aduan sifatnya pribadi yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan yaitu korban atau orang yang ditentukan oleh undang-undang. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "**Penyidikan Terhadap Tersangka Pelaku Penipuan Jasa Perbaikan Barang Elektronik (Studi Di Kepolisian Sektor Deli Tua)**".

## **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik ?
- b. Bagaimana penerapan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik ?
- c. Bagaimana kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik ?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaturan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik.
- b. Secara praktis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada aparat penegak hukum mengenai aturan tentang penyidikan penipuan jasa perbaikan barang elektronik.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik.
2. Untuk mengetahui penerapan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik.
3. Untuk mengetahui bentuk kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik.

## C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif.

2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.<sup>3</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh langsung

---

<sup>3</sup> Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

dari lapangan sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti KUHP, KUHAP dan Peraturan Kapolri.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana penipuan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang berwenang di Kepolisian Sektor Deli Tua.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan proses penyidikan terhadap pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik.

#### 4. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>4</sup>
2. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>
3. Pelaku adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>6</sup>
4. Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya, halaman 122.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 63.

<sup>6</sup> Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

<sup>7</sup> R Wirdjono Prodjodikoro, 2002. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, halaman 81.

5. Jasa perbaikan (*service*) adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula.<sup>8</sup>
6. Barang elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip *elektronika*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Agus Saefuddin Zuhri, "Pengertian Service Perbaikan", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Jumat 11 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

<sup>9</sup>Sulaiman, "Barang Elektronik", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Jumat 11 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyidik dan Penyidikan**

##### **1. Proses Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Melaysia).<sup>10</sup> Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>11</sup> Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 121.

<sup>11</sup>Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 121.

tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.<sup>12</sup>

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya

---

<sup>12</sup> G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 5.

laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

## 2. Wewenang Penyidik

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.<sup>13</sup>

Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dalam KUHAP dapat berupa:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - 2) mencari keterangan dan barang bukti
  - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:

---

<sup>13</sup>R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung, halaman 18.

- 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) pemeriksaan dan penyitaan surat
- 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 4) membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyelidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>14</sup>

Seorang penyelidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyelidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik adalah hal yang menentukan keberhasilan penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.

---

<sup>14</sup>Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 122.

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut: Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya di tempat kejadian.

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya.

Penyidik untuk dapat mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi antara lain sebagai berikut:

a. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena wewenangnya melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara merupakan hal yang terpenting dalam suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat diteruskan. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa korbannya, pelakunya, apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

Tujuan dari penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>15</sup> Mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta di tempat terjadinya peristiwa itu. Mencari dan menghimpun keterangan-keterangan itu biasanya mengenai:<sup>16</sup>

- 1) Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan
- 2) Identitas daripada si korban
- 3) Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- 4) Bagaimana kejahatan itu dilakukan
- 5) Waktu terjadinya kejahatan
- 6) Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- 7) Identitas pelaku kejahatan.

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang di dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di

---

<sup>15</sup>Ikhsan Permana Aji, "Pengertian dan Tujuan Penyidikan", melalui <http://blogspot.co.id> diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 21.00 wib.

<sup>16</sup>*Ibid.*

tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai berita acara ini menurut L. Marpaung adalah Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini merupakan alat bukti sah yakni “surat”. Dengan membaca Berita Acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.<sup>17</sup>

Mengenai pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini adalah sumber data dan fakta yang terjadi (keterangan orang, benda-beda) yang menjadi titik pokok usaha pengungkapan suatu tindak pidana. Dengan adanya pemeriksaan ini maka penuntutan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia.

#### b. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat tersebut terdapat dalam KUHAP yang berisi: Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan

---

<sup>17</sup>L. Marpaung, “Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan”, melalui <http://.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 21.00 wib.

penangkapan. Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka betul-betul melakukan tindak pidana.

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti permulaan itu maka penyidik dapat segera melakukan tindakan-tindakan selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

#### c. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Proses penahanan terhadap tersangka harus memenuhi dua syarat yaitu:

- 1) Syarat subjektif yaitu tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) KUHAP yaitu:
  - a) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;

b) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti, dan;

c) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bahwa alasan penahanan dan penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

d. Syarat objektif yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain.

Syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan apabila terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan hukum dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Penahanan dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat 1 KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara di tempat kejadian berlangsung, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga Masyarakat dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal penangguhan penahanan yang oleh KUHP juga diatur rumusannya di dalam Pasal 31, maka syarat-syarat penangguhan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

e. Pemeriksaan saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai di dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hanya sebatas pada saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi. Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang). Saksi yang tidak mau membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara.<sup>18</sup>

Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian. Pemeriksaan saksi ini dalam prakteknya dikenal tiga macam cara yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 143.

<sup>19</sup>Riduan Syahrani, "Prosedur Pemanggilan Saksi", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 21.00 wib.

- 1) Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- 2) Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa itu, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- 3) Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan kepada saksi yang hasilnya dicatat dalam berita acara.

f. Berita Acara Pendapat (Resume)

Mengenai berita acara terdapat (resume) ini tidak ada diatur di dalam KUHAP. Di dalam prakteknya berita acara ini dikenal dengan istilah Resume.

Resume ini pada umumnya memuat:<sup>20</sup>

- 1) Hasil pemeriksaan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Alat bukti: Surat, barang
- 4) Keterangan tersangka
- 5) Pendapat pemeriksa
- 6) Dan lain sebagainya.

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain:

- 1) Dasar penyidikan:
  - a) Memuat tentang pengetahuan penyidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi;
  - b) Memuat suatu perintah: surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan

---

<sup>20</sup>Human Law, “Proses dan mekanisme Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 21.00 wib.

3) Kesimpulan dan pendapat.

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi:

- a) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan pasalnya;
- b) Siapa pelakunya.

4) Penutup. Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu:<sup>21</sup>

- a. Tindakan pertama di tempat kejadian (TKP)
- b. Melakukan penangkapan
- c. Melakukan penahanan
- d. Melakukan penggeledahan
- e. Melakukan pemasukan rumah
- f. Melakukan penyitaan
- g. Pemeriksaan saksi-saksi
- h. Pemeriksaan tersangka
- i. Melakukan penggalian dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman
- j. Memintakan visum et Repertum
- k. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi.

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP: Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

Penyidik di dalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi di dalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur di dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu: “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksa singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>22</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

b. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 110.

c. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:<sup>23</sup>

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>24</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 111-112

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 113.

dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **B. Tersangka**

Tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka diselidiki, disidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang.

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1), Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).

11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).

18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga pasal 95).

### **C. Penipuan**

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasar Pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur subyektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Unsur objektif delik yang terdiri atas:
  - a. Unsur barang siapa;
  - b. Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang / menghapuskan piutang;
  - c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Seseorang untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, maka hakim harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

1. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
2. Menghendaki atau setidaknya 'mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
3. Mengetahui/menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara pelaku dengan korban penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini

hanya karena telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu/bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol (*fleesentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (*fleddentrekkerij*) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
4. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.

6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.
7. Pasal 282 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
8. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
9. Pasal 383 KUHP mengetahui penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*.

#### **D. Perbaikan Barang Elektronik.**

Perbaikan barang elektronik adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula . Proses perbaikan tidak menuntut penyamaan sesuai kondisi awal yang diutamakan adalah alat tersebut bisa berfungsi normal kembali.

Perbaikan memungkinkan untuk terjadinya pergantian bagian alat/spare part. Terkadang dari beberapa produk yang ada dipasaran tidak menyediakan spare part untuk penggantian saat dilakukan perbaikan, meskipun ada, harga spare part tersebut hampir mendekati harga baru satu unit produk tersebut. Hal ini yang memaksa pelanggan untuk membeli baru produk yang sama.

Perbaikan barang elektronik tidak semuanya dapat diselesaikan dengan mudah, tergantung tingkat kesulitan dan kerumitan perakitan alat tersebut, mulai dari tingkatan jenis bahan hingga tingkat kecanggihan fungsi alat tersebut. Tingkat kesulitan tersebutlah yang menumbuhkan perbedaan jenis perbaikan, mulai jenis perbaikan ringan, perbaikan sedang dan perbaikan yang sering dinamakan *servis*

berat dan dari jenis *servis* di atas ditentukan biaya perbaikan sesuai tingkat kesulitannya.

*Service* merupakan satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis karena merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pelanggan. *Service* juga menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk memutuskan membeli produk atau menggunakan jasa dari sebuah perusahaan. *Service* yang buruk bisa membuat pelanggan lari dan beralih ke perusahaan pesaing.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Penyidikan Terhadap Tersangka Pelaku Penipuan Penipuan Jasa Perbaikan Barang Elektronik Menurut Undang-Undang**

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal.

Mengetahui sejauh mana optimalisasi peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana, maka pertama-tama harus dapat mengukur kinerja penyidik Kepolisian. Berikut kondisi objektif di lapangan untuk melihat sejauh mana optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Kasus yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Deli Tua**  
**Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Jenis Kasus</b>	<b>Jumlah</b>
1	Penganiayaan	18
2	Penganiayaan ternak	1
3	Perjudian	22
4	Penganiayaan hingga kematian	2
5	Pengancaman	1
6	KDRT	5
7	Pengrusakan	12
8	Penipuan dan Penggelapan	27
9	Pemerasan	13
10	Pencurian/ Curanmor	31
11	Penipuan jasa perbaikan barang elektronik	3
12	Narkotika	36
13	Pencabulan anak dibawa umur	3
	Jumlah	174

Sumber : Kepolisian Sektor Deli Tua Tahun 2017

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua menyatakan bahwa kepolisian Sektor Deli Tua masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang dimiliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama. Banyak juga laporan yang proses penyidikannya memerlukan waktu lama dengan berbagai alasan, ada yang pelakunya melarikan diri, barang bukti hilang, dan lokasi untuk mengambil barang bukti tempatnya sangat jauh.<sup>25</sup>

Penyidik sebelum melakukan penyidikan pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:<sup>26</sup>

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan
2. Kapan tindakan itu dilakukan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan
6. Mengapa tindakan itu dilakukan

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

#### 7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) sebab jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertip dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada dilapangan.

Seorang penyidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah “mencari kebenaran materiil” memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga

suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya.<sup>27</sup>

Penyidik setelah selesai melakukan penyelidikan, maka hasil penyelidikan dilaporkan dan diuraikan secara rinci dan apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Kepolisian Sektor Deli Tua melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

Penyidik dari Kepolisian Sektor Deli Tua dalam tahap penindakan mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik dari Kepolisian Sektor Deli Tua yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penipuan jasa perbaikan barang elektronik dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana penipuan jasa perbaikan barang elektronik tersebut. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya dan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.<sup>28</sup>

Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan Tersangka meskipun menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana diatur dalam KUHAP yang mengatur bahwa pada pemeriksaan tersangka, seorang penyelidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHAP dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:<sup>29</sup>

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

harus bebas tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangganinya.
3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.

4. Tersangka yang tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ditempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan seolah-olah dengan paksaan. Menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum

“praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>

Proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik dilakukan dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan apa yang dilakukan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.<sup>31</sup>

Tersangka ditanyakan apakah tersangka menyediakan atau menghadirkan seorang penasehat hukum pada saat pemeriksaan dan ditanyakan apakah saudara pernah dihukum. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan dia menjalani pemeriksaan saat itu. Tersangka juga ditanyakan kronologis penangkapan lalu pada akhir proses penyidikan ditanyakan apakah ada saksi yang dapat meringankan jalan perkara itu dan ditanyakan apakah ada paksaan atau intimidasi dalam memberikan keterangan dan sudah benarkah semua keterangan tersebut.<sup>32</sup> Akhirnya berita acara pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh yang memeriksa, setelah diselidiki kemudian dibubuhkan tanda tangan dan ditutup serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut oleh penyidik.

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 134.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>33</sup>

Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa dasar dilakukan penyidikan adalah:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 134.

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian Penyidikan.

Proses penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semauanya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di

dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

1. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
4. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
9. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dengan rahasia jabatannya;

10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
11. Melakukan pemeriksaan pada minyak di jalan umum tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
12. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
13. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
18. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Penyelidik/penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa tindak pidana penipuan jasa perbaikan barang elektronik penipuan jasa perbaikan barang elektronik, maka sebagai kelanjutan dari adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan. Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka.<sup>34</sup>

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan jika sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.<sup>35</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan.<sup>36</sup> Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>37</sup> Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>36</sup> R. Subekti. 2002. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 1.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan.

Kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.<sup>38</sup>

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian.

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah. Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan. Seperti halnya pembuktian ada untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam peradilan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, lazimnya benda-benda tersebut disebut sebagai barang bukti.<sup>40</sup>

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>41</sup>

Barang bukti juga dikenal dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuktian, menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana;
2. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
3. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Penyidik setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Penyidik dari Kepolisian Sektor Deli Tua dalam melakukan penahanan mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana penipuan jasa perbaikan barang elektronik.<sup>43</sup>

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu:

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
3. Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
4. Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Tindakan selanjutnya dari penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua adalah melakukan penyitaan terhadap alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana penipuan jasa perbaikan barang elektronik seperti mobil atau kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut penipuan jasa perbaikan barang elektronik sapi illegal. Maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Penyidik pada waktu mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.<sup>44</sup>

Penyidik yang akan menyita barang bukti berupa kemasan penipuan jasa perbaikan barang elektronik sapi illegal, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan di depan yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Kepolisian dalam melengkapi dokumen, maka penyidik mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi.<sup>46</sup> Proses di atas setelah dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan, sebab dari tersangka dan saksi akan

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.<sup>47</sup>

Penyidik sebelum memulai pemeriksaan terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku. Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:<sup>48</sup>

5. Penunjukan penyidik pemeriksa;
6. Persiapan bahan-bahan;
7. Persiapan tempat pemeriksaan;
8. Persiapan sarana pemeriksaan.

Persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115 dan Pasal 133 KUHAP.<sup>49</sup>

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

1. Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
2. Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Tersangka yang dipanggil oleh penyidik maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Tersangka yang tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/penyidik untuk dibawa kepadanya. Tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum.

Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.<sup>51</sup>

Penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana penipuan jasa perbaikan barang elektronik penipuan jasa perbaikan barang elektronik sapi illegal telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Berita acara yang telah lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya perkaranya saja. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Medan.<sup>53</sup> Apabila pihak Kejaksaan Negeri Medan berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejaksaan Negeri Medan segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Medan tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejaksaan Negeri Medan kepada penyidik dari Kepolisian Sektor Deli Tua.

Proses penyidikan terhadap pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan
2. Melakukan tindakan pertama yaitu setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut.
3. Penangkapan dan penahanan
4. Penyitaan

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
6. Pemeriksaan tersangka dan saksi
7. Berita Acara Pemeriksaan.

## **B. Penerapan Penyidikan Terhadap Tersangka Pelaku Penipuan Jasa Perbaikan Barang Elektronik**

Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia salah satunya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah hak-ihwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana penipuan diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk menemukan siapa pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku penipuan tersebut.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menurut Simons dalam Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi merumuskan delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>54</sup>

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.<sup>55</sup> Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana; dan
4. Pelakunya diancam dengan pidana.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 37.

<sup>55</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 2.

<sup>56</sup>*Ibid.*

Frans Maramis menyebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>57</sup>

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut: Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.<sup>58</sup>

R. Soesilo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>59</sup> Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

---

<sup>57</sup> Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57.

<sup>58</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 9.

<sup>59</sup> *Ibid.*

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.<sup>60</sup>

Menurut Moeljatno bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>61</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>61</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 69.

Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran

Pasal 378 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari penipuan dengan unsur-unsur:

1. Unsur-unsur objektif:
  - a. Menggerakkan orang lain;
  - b. Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP yang berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan atau mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu untuk menyerahkan suatu benda. Penyerahan benda yang menjadi objek dari kejahatan penipuan ini tidaklah disyaratkan, bahwa benda tersebut harus diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kepada si penipu, melainkan juga dapat diserahkan oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si

penipu, dengan permintaan supaya benda tersebut diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan penyerahan benda tersebut.

- c. Untuk mengadakan perjanjian hutang;
  - d. Untuk meniadakan suatu piutang;
  - e. Istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka.
  - f. Dengan mempergunakan upaya berupa:
    - 1) Mempergunakan nama palsu;
    - 2) Mempergunakan tipu muslihat;
    - 3) Mempergunakan sifat palsu;
    - 4) Mempergunakan susunan kata-kata bohong.
2. Unsur-unsur subjektif:
- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.  
Maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
  - b. Secara melawan hak.  
Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan

yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Tersangka dalam kasus penipuan berusaha agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain apa lagi jangan sampai diketahui oleh pihak Kepolisian, tersangka akan menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak bisa diketahui bahkan jangan sampai terungkap tentang perbuatannya yang melakukan penipuan.

Adanya peristiwa tindak pidana penipuan maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Peran yang dilaksanakan kepolisian Sektor Deli Tua berdasarkan adanya kasus penipuan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua bahwa peran polisi dalam penegakan hukum terhadap penipuan merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus penipuan ini. Dengan melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam

rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.<sup>62</sup>

Kepolisian Sektor Deli Tua dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana penipuan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana penipuan antara lain:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian, yaitu memeriksa tempat kejadian perkara.
2. Pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah jelas dan cukup bukti awal maka pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak penipuan.
3. Penahanan sementara. Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan terhadap pelaku.
4. Penyitaan, melakukan kegiatan penyitaan berbagai barang bukti yang memperkuat pemberkasan atau berita acara.
5. Pemeriksaan, dilakukan untuk menambah atau memperkuat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang telah di rencanakan oleh pelaku. Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli.

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Pemeriksaan berarti, petugas penyidikan berhadapan langsung dengan tersangka, saksi, atau ahli. Pemeriksaan di muka penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik, setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasar pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-saksi maupun ahli.

6. Pembuatan Berita Acara, yang meliputi berita acara penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat.
7. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>63</sup>

Dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wewenang kepolisian baik sebagai penyidik maupun penyelidik telah dicantumkan secara terperinci. Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan ini kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peran Kepolisian Sektor Deli Tua dalam mengungkap kasus penipuan mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengetahui pelaku tindak penipuan tersebut.<sup>64</sup> Dasar dari penyidikan dugaan tindak pidana penipuan adalah adanya laporan Polisi Model B yang diterima dari pelapor atau korban tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Deli Tua, Laporan Polisi model B tersebut diterima oleh Petugas Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian dilimpahkan penanganannya kepada Unit Reskrim untuk ditangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan dilakukan

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

pemeriksaan awal dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor atau korban untuk menemukan adanya peristiwa pidana dan apakah sudah cukup bukti.

Berkas perkara yang telah siap penyidikan, maka penyidik segera melakukan Tahap I atau pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas perkara dilimpahkan dalam dan tidak ada petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, maka Berkas Perkara sudah dianggap lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum dan penyidik segera melaksanakan Tahap II atau penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa penuntut Umum, proses penyidikan oleh Penyidik selesai setelah melaksanakan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti.

Pelaksanaan penyelidikan dalam mengawali proses penyidikan yang hanya dilaksanakan oleh SPK disebabkan karena administrasi proses pidana yang mengatur pelaksanaan penyelidikan tidak ditentukan secara jelas. Pelaksanaan kegiatan penyidikan pada dasarnya dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Hal tersebut dimulai setelah laporan polisi diterima oleh penyidik dan penyidik pembantu.<sup>65</sup>

Proses penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah:<sup>66</sup>

1. Menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal

Penyidik setelah menerima laporan dan mendistribusikan laporan tersebut kepada salah satu dari anggota yang berada dibawahnya dengan

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

menilai kemampuan anggota dengan kualitas (bobot) perkaranya. Setelah laporan tersebut di catat dalam buku laporan polisi tingkat kelompok penyidik (pencatatan laporan pada buku ini tidak diatur dalam ketentuan administrasi penyidikan), penyidik atau penyidik pembantu menghubungi pelapor melalui telepon untuk melakukan pemberitahuan awal bahwa perkara yang dilaporkannya ditangani oleh penyidik atau penyidik pembantu tersebut dan membuat kesepakatan tentang waktu pemeriksaan, bila hubungan dengan pelapor tidak dapat dilakukan penyidik melakukan pemanggilan secara resmi melalui surat panggilan sebagai saksi. Bersamaan dengan ini administrasi penyidikan (Mindik) ini penyidik dan penyidik pembantu mengajukan administrasi penyidikan awal untuk ditandatangani oleh Kasat selaku penyidik yang terlebih dahulu di paraf oleh Kapokdik dan Kanit.

Mindik tersebut terdiri dari surat pemberitahuan kepada pelapor tentang penyidik dan penyidik pembantu yang menangani perkara, surat perintah tugas penggeledahan dan surat panggilan. Administrasi penyidikan ini disusun dalam suatu map yang dirancang khusus dimana didalamnya dimasukkan juga laporan lengkap dengan nota dinas atau diposisi penunjukan penyidik dan penyidik pembantu sebagai petugas pelaksana penyidikan. Masing-masing satuan mempunyai *design map* yang sama hanya dibedakan pada warna mapnya saja.

## 2. Pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti.

Penyidik atau penyidik pembantu pada kegiatan ini berdasarkan pemanggilan resmi atau hubungan melalui telepon bertemu dengan pelapor, diruang pemeriksaan pada jam yang telah ditentukan. Penyidik atau penyidik

pembantu melakukan kegiatan pemeriksaan saksi atau tersangka dalam satu hari antara satu orang sampai tiga orang baik itu terkait dalam satu laporan polisi yang sama atau dalam laporan yang berbeda.

Keterangan yang disampaikan oleh pelapor, maka penyidik atau penyidik pembantu selalu menanyakan bukti-bukti lain yang mendukung. Keterangan yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain maka keterangan tersebut tidak mempunyai kualitas.

3. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka

Penentuan status orang yang dilaporkan pada surat panggilan tersebut dilakukan dengan hati-hati. Pemanggilan dilakukan terhadap orang yang dilaporkan dengan status sebagai saksi bila penyidik dan penyidik pembantu berdasarkan pemeriksaan saksi dan barang bukti yang didapat dalam penyidikan sebelumnya belum menunjuk bahwa ia pelaku tindak pidana atau belum menunjuk bahwa ia pelaku tindak pidana atau belum ditemukannya bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut tindak pidana atau pihak yang dipanggil.

Pemanggilan yang dilakukan langsung sebagai tersangka dilakukan bila yakin bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana penipuan, ada bukti-bukti yang mendukung orang yang dilaporkan sebagai pelaku tindak pidana atau untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

4. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan upaya paksa yang ditujukan untuk

mempermudah proses penyidikan terutama dalam suatu pembuktian seringkali pada tindak pidana penipuan penggunaannya hanya untuk memenuhi permintaan pelapor guna mencapai kepentingannya.

5. Melakukan tindakan penyidikan
6. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara

Hasil dari kegiatan penyidikan yang dituangkan dalam administrasi penyidikan disusun dalam bentuk berkas bila perkara akan dihentikan penyidikannya dengan dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atau bila perkara akan diserahkan ke penuntut umum. Bagi tersangka yang ditahan, penyusunan dan penyerahan berkas serta pernyataan kelengkapan berkas perkara menjadi hal yang harus diperhitungkan jangka waktu pelaksanaannya.

Penyusunan berkas dan penyerahan berkas yang lambat dan bolak-baliknya berkas akibat belum dinyatakan lengkap dapat mengakibatkan tersangka yang ditahan harus dikeluarkan demi hukum. Hal ini menjadi permasalahan bagi penyidik dan mempengaruhi penilaian pimpinan terhadap kinerja penyidik bila tersangka tersebut harus keluar demi hukum karena ketidaktepatan tersangka tersebut yang diperkirakan akan melarikan diri bila dikeluarkan dari penahanan.

7. Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana penipuan

Pengawasan dan pengendalian perkara oleh atasan penyidik dan penyidik pembantu sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian penyidikan tindak pidana. Kegiatan ini meliputi pendataan dalam buku tugas

registrasi administrasi penyidikan, setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan dengan melakukan penomoran setiap surat yang dikeluarkan sebagai dasar dilakukannya kegiatan penyidikan tersebut.

### **C. Bentuk Kendala dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tersangka Pelaku Penipuan Jasa Perbaikan Barang Elektronik**

Masih terjadinya tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Deli Tua membuat pihak Kepolisian melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani terjadinya tindak pidana penipuan. Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan terkait dengan penipuan jasa perbaikan barang elektronik tersebut, adalah sebagai berikut:

#### **1. Membuktikan ada terjadinya peristiwa pidana**

Penyidik harus bisa membuktikan ada terjadinya peristiwa pidana atau syarat materil dari Pasal 378 KUHP. Penyidik harus bisa membuktikan unsur-unsur dari penipuan yaitu dengan memakai rangkaian kebohongan dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka, satu kata bohong belum bisa disebut kata bohong, penyidik harus bisa membuktikan minimal 2 (dua) kata bohong yang dikatakan oleh tersangka untuk meyakinkan korban bahwa terjadi penipuan jasa perbaikan barang elektronik, sehingga terpenuhi unsur-unsur dari pasal penipuan tersebut dan penyidik bisa membuktikan adanya peristiwa pidana penipuan tersebut.

#### **2. Saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana**

Saksi yang melihat, mendengar kejadian/peristiwa pidana tidak secara utuh keseluruhan peristiwa pidana mulai dari awal sampai akhir, sering tidak

mampu mengungkap atau member keterangan secara lengkap peristiwa pidana, sehingga tidak dapat memberikan kesaksian yang dapat dipakai sebagai alat bukti.

3. Barang bukti yang ada kurang lengkap

Alat bukti yang disertakan sebagai bukti sah tindak pidana harus lengkap, dan kurang kelengkapan itu juga merupakan salah satu sebab tersangka ditahan lagi, atau dapat diperpanjang jangka waktu penahanannya

4. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Hambatan yang dialami penyidik dalam proses penanganan perkara ini adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana. Karena apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.<sup>67</sup> Masyarakat terkadang tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

#### 5. Sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu

Sumber daya manusia penyidik dan penyidik pembantu merupakan salah satu kendala dalam penyidikan, secara akademik penyidik dan penyidik pembantu pada Kepolisian Sektor Deli Tua masih ada yang tamatan dari SMA, sedangkan orang yang diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka sudah sarjana. Masih ada penyidik dan penyidik pembantu yang belum mengikuti pendidikan kejuruan (Dikjur) Reskrim sehingga masih belum paham manajemen atau mekanisme penyidikan.

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya. Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

Kemampuan Penyidik Polri sebagai alat negara penegak hukum, belum banyak didukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya.<sup>68</sup> Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM Penyidik Polri. Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya masing,

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

misalnya, penyidik tindak pidana penipuan mobil rental harus meningkatkan kemampuan tentang penyidikan di bidang penipuan mobil rental dan begitupun di bagian penyidikan yang lain.

Kualitas penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai penyidik Kepolisian. Berhasilnya penuntutan maka dibutuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan, maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

#### 6. Terbatasnya jumlah personil

Menghadapi tingginya tingkat tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan mobil rental di wilayah Sektor Deli Tua, maka tentu dibutuhkan jumlah personil yang memadai. Kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat. Sektor Deli Tua masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan penyidik yang dimiliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa, keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwarta Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Dengan jumlah anggota penyidik yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan, sehingga kinerja Satreskrim tidak efektif.<sup>70</sup>

#### 7. Minimnya anggaran penyidikan

Memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik Polri khususnya Kepolisian Sektor Deli Tua. Minimnya anggaran penyidikan tentu akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri. Minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lamban.<sup>71</sup>

Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh kepolisian.

#### 8. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik

Kepolisian dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan belum memadai, penyidik kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik.<sup>72</sup>

Kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Sebagai contoh, ketersediaan kendaraan operasional yang sangat kurang. Terkadang penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada masih kurang dan tidak memadai untuk membantu menyelesaikan proses penyidikan sedangkan untuk menunjang kinerja penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan, sebagian besar penyidik menggunakan fasilitas pribadi dalam melakukan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik karena dalam proses penyidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.<sup>73</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Deli Tua untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan jasa perbaikan barang elektronik sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Masdi Anwartha Depari, Penyidik Kepolisian Sektor Deli Tua, Kamis, 28 September 2017 Pukul 10.00 wib.

1. Mencari dan membuktikan peristiwa pidana

Upaya untuk membuktikan rangkaian kata bohong tersebut adalah penyidik harus mencari saksi yang melihat, mendengar sewaktu terjadinya tindak pidana penipuan tersebut.

2. Meningkatkan sumber daya manusia penyidik

Peningkatan mutu sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu Polresta Surakarta merupakan salah satu upaya menangani hambatan dalam pelaksanaan penyidikan, karena di butuhkan penyidik atau penyidik pembantu yang cerdas secara akademik, bisa menganalisa suatu perkara dan melaksanakan penyidikan secara professional. Salah satu cara meningkatkan mutu sumber daya penyidik dan penyidik pembantu adalah mengarahkan anggota Unit Reskrim (penyidik pembantu) untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Strata 1).

3. Saksi sebaiknya mengungkap peristiwa pidana yang dialami sendiri, terutama dalam bentuk-bentuk peristiwa pidana kejahatan penipuan. Saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa, sekurang kurangnya melihat dengan mata kepala sendiri sebagian rentetan atau pragmentasi dari peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

4. Penyelesaian secara mediasi

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Deli Tua adalah dengan cara mediasi, korban sebelum membuat Laporan Polisi di SPKT diupayakan penyelesaiannya melalui Bhabinkamtibmas, RT dan FKPM

(Forum Kemitraan Polisi Masyarakat), melakukan penyelesaian secara mediasi pada tingkat Rukun tetangga (RT). Penyelesaian yang diselesaikan secara mediasi hanya untuk kerugian kecil, apabila diselesaikan secara hukum positif akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik telah sesuai dengan ketentuan Pidana Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan penyidikan tersebut. Terjadinya tindak pidana penipuan jasa perbaikan barang elektronik diketahui karena adanya laporan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Deli Tua. Penyidikan tindak pidana penipuan berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik. Tahap penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan barang bukti, gelar penetapan tersangka, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, melengkapi Berkas Perkara dan melaksanakan Tahap I atau Pelimpahan Berkas Perkara. Setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan Berkas Perkara Lengkap (P21), maka penyidik segera melaksanakan tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti.
2. Penerapan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan serta dapat

mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana seperti alat pengangkutan yang dipergunakan untuk melakukan penyelundupan daging sapi ilegal.

3. Bentuk kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku penipuan jasa perbaikan barang elektronik adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana jasa perbaikan barang elektronik yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Deli Tua adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik, saksi sebaiknya mengungkap peristiwa pidana yang dialami sendiri, terutama dalam bentuk-bentuk peristiwa pidana kejahatan penipuan, dan penyelesaian secara mediasi.

## **B. Saran**

1. Perlunya kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana penipuan, maka di harapkan masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana penipuan penipuan jasa perbaikan barang elektronik agar pelaku tindak pidana penipuan berkurang karena tanpa peran masyarakat kepolisian akan sulit daam memberantas tindak pidana penipuan ini.

2. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kereseasean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan.
3. Guna mendukung proses penyidikan perlu penambahan personel/anggota penyidik. Peningkatan teknik yuridis bagi setiap penyidik maupun penyidik pembantu dalam menjalankan tugasnya sehingga memperlancar penyidikan dan hasil penyidikan (berkas perkara) dapat segera diserahkan kepada Penuntut Umum.